

LEGALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) SEBAGAI PENASEHAT HUKUM

Faradiba Aprillia Fatimatusyah¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail: faraadibafatimatusyah@gmail.com, ruslie@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum noramtif (*juridis normatif*). Sumber penelitian yang ditulis dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, dalam penelitian ini menghasilkan *double* profesi antara Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan Pasal 3 yang mengatur bahwa syarat untuk menjadi penasehat hukum antara lain tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara. Anggota Polri menjalankan *double* profesi sebagai anggota Polri dan penasihat hukum. Padahal sudah jelas bahwa Perkapolri bertentangan dengan undang-undang tentang advokat, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Perundang-undangan dan KUHAP.

Kata Kunci: Legalitas, POLRI, Penasehat Hukum

Abstract

This research focuses on normative legal research (normative juridical). The sources of research written in this research are primary and secondary data, in this research results in a double profession between the implementation of the National Police Chief Regulation No. 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid by the Indonesian National Police, which is contrary to Law No.18 of 2003 concerning Advocates, based on Article 3 which regulates that the requirements to become a legal advisor include not having the status of a civil servant or state official. Polri members carry out double professions as members of the Police and legal advisors. Whereas it is clear that Perkapolri is contrary to the law, Number 12 of 2011 concerning Hierarchy of Legislation and KUHAP.

Keywords: Legality, Police, Legal Counsel

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum menduduki kedudukan tertinggi dalam suatu negara (rule of law). Negara hukum ialah negara yang menduduki kedudukan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, sehingga para penguasa tidak bisa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) hanya untuk menjalankan sistem pemerintahan. UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta keamanan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan hal demikian tidak lepas dari penegakannya, dengan melalui sistem represi yang dilakukan para profesi penegak hukum di Indonesia. Asas praduga tak bersalah memberikan haknya untuk tersangka ataupun terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dan setiap terdakwa ataupun tersangka harus dianggap wajib tidak bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Putusan tersebut dimana menyatakan orang tersebut menetapkan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap¹

Profesi penasehat hukum atau advokat mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan bantuan hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi, berdasarkan pada kode etik dalam advokat serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan serta diatur dalam ketentuan undang-undang tentang advokat. Dalam menggunakan jasa penasehat hukum perlu adanya rasa kesadaran hukum, karena peran penasehat hukum terlalu sangat mempengaruhi beracara agar dapat pemenuhan hak klien tetap dipertaruhkan dalam persidangan.

Penerapan hak imunitas dalam advokat akan berhasil jika aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan penerapan hukum dan setiap aparat penegak hukum harus menunjukkan profesionalisme, sesuai dengan kode etik dan berpegang pada prinsip itikad baik dalam menegakkan hukum. jujur dan adil untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dari imunitas penasehat hukum ialah untuk mengetahui bagaimana imunitas penasehat hukum tersebut berlaku, kapan saja dengan kendalanya dan solusinya

Dalam seorang penasehat hukum diharapkan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka hal immunitas bisa manjadi penghapusan yang terapkan kepada

¹ Jala, "Optimalisas I Pera N Da N Fungs I Advoka T Dala Msiste M Peradila N Pidan A Sebaga I Sala H Sat U Uapay A Peningkata Nkesejahteraa Nmasyarakat."

advokat itu sendiri. Profesi dalam advokat mempunyai keistimewaan yaitu berupa hak imunitas pada advokat, hak imunitas dalam advokat khususnya merupakan hak untuk agar terbebas dari tuntutan perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Legalitas penerapan antara anggota polri bisa menjadi penasehat hukum menimbulkan tanda tanya yang muncul di berbagai pemikiran masyarakat dan jelas-jelas bertentangan dengan asas yaitu asas kepastian hukum, yang menurutnya tidak diperbolehkan ada peraturan kapolri dimana mengenai bantuan hukum agar anggota polri mengeluarkan penasehat hukum institusi yang bertentangan dengan undang-undang. Jika terbiasa hal demikian juga harus dibangun sesuai dengan hukum publik. Seperti dalam bentuk yang bisa dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan standar dalam pasal ini yang bisa diminta oleh penasehat hukum sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Keberadaan kode etik profesi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik advokat dan advokat tidak menyimpang dari nilai-nilai profesi yang telah ditetapkan. Kode etik advokat juga diperlukan untuk memastikan bahwa advokat tetap mengabdikan pada kepentingan-kepentingan dalam masyarakat serta melakukan hal dengan menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan oleh warga Negara Indonesia.

Pelanggaran dalam kode etik sendiri sering kali dilakukannya oleh profesi advokat atau penasehat hukum dalam menjalankan pekerjaan dalam profesinya, tak hanya hal tersebut namun penasehat hukum tidak untuk segan-segan melakukan perbuatan yang melanggar kode etik tersebut secara terang-terangan serta kerapnya melanggar hukum pidana. Kesulitan dalam kewajiban kode etik bisa dipengaruhi karena beberapa faktor, salah satunya ialah wawasan mengenai kode etik advokat. Para advokat yang menjalankan kewajiban profesinya dalam membela keadilan sangat rentan terhadap permasalahan, yang terutama dalam penegakan hukum pembelaan itu sendiri, dan tidak jarang mereka tersandung permasalahan hukum yang ialah tindak pidana dalam mengemban profesinya sebagai penasehat hukum. Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dapat diketahui yang terdiri dari tiga elemen sistem hukum yaitu :a. struktur hukum, b.substansi hukum, c.budaya hukum.

Hubungan antara yang terdapat diatas, yakni sebagai reformasi pada internal yang terdapat dalam lembaga penegak hukum, yang diwajibkan dilaksanakan secara konsisten,

profesional serta dengan berkelanjutan. Hubungan dengan substansi hukum, yakni penyusunan dan pembentukan hukum serta pengembangan hukum adat, harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, harus obyektif serta tidak adanya diskriminatif. Berkaitan dengan budaya hukum, yakni berupa kesadaran masyarakat terhadap hukum-hukum yang berlaku.

Dalam hal penegakan hukum, seperti halnya dalam permasalahan penegakan hukum dalam Indonesia yang masih sering terjadi ialah mengenai faktor tujuan, akan lebih ideal jika bisa sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Salah satu faktor penyebab permasalahan terkait penegakan hukum di Indonesia ialah faktor advokat sebagai bagian dari sistem hukum yang dipersepsikan kurangnya mengenggam pedoman integritas serta kompetensi yang harusnya berkecimbangan di bidang hukum, terkhususnya didalam keikutsertaannya dalam pengawasan prosesnya penegakan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim ialah pengambil keputusan, jaksa ialah jaksa penuntut, polisi ialah penyidik, dan pembela ialah advokat atau penasihat hukum yang disebut sebagai "badan penegak hukum", dan dalam posisi ini, pengaturan hukum di antara hakim, jaksa penuntut, polisi, dan pembela masing-masing merupakan sebuah definisi. Penasihat hukum memiliki fungsi serta peran yang penting didalam sistem peradilan, sebagaimana hal tersebut diatur didalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 mengenai penasihat hukum. Maka dalam upaya menjalankan tugas profesinya penasihat hukum, penasihat hukum mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai HAM yang taat hukum, serta demi kepentingan pencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan hukum. Sebagai satu unsur dari yang terpenting dalam sistem peradilan bagi pembela, pembela ialah salah satu pilar didalam upaya penegakan serta menempatkan hukum dalam HAM ².

Adanya UU yang memaksimalkan dengan tegas serta khusus mengatur mengenai tugas, organisasi, status, wewenang dan tanggung jawab yaitu tentang advokat yang membuat tindakan untuk mempertahankan kewenangan hukum tersebut menjadi suatu hal yang bersifat khusus. Sedangkan perbuatan tersebut yang dijalankan oleh perkapolri tersebut tidak ada kekhususan bahkan tidak diatur dalam hirarki perundang-undangan hal tersebut membuat undang-undang yang diciptakan khusus tercederai akibat dari peraturan

² Baihaqi et al., "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum."

yang dibuat demi melindungi pihak-pihak internal dalam instansi yang dimana melebihi kewenangannya anggota polri yang mempunyai surat perintah dalam menjalankan double profesi sebagai penasehat hukum sangat tidak wajar, maka hal tersebut dianggap sebagai perbuatan pribadi institusi tersebut, yang tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang yang bersifat khusus dari instansi yang bertanggung jawab menerapkan undang-undang tersebut.

Aparat penegak hukum dalam Negara harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas komitmennya sebagai Negara yang berdasarkan negara hukum, oleh karena itu Negara harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negaranya, yang ialah sebuah kewajiban atau hak adat dan tradisional dari pemerintah atau negara yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada otoritas kehakiman³.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang disebut sebagai penegak hukum, sebagai konsekuensi logis ini maka polisi harus diwajibkan mengetahui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut diperuntukkan agar tidak hanya sekedar mengetahui namun juga harus menguasai dalam kemahiran penguasaan hukum-hukum dalam segala aspeknya. Anggota Polri perihal mempunyai wewenang dalam proses penugasan dan dalam menjalankan hukum pidana yang ada di Indonesia serta ialah sebuah instansi terdepan serta menjadikan profesional polri sehingga yang seharusnya bisa menjalankan tugasnya dengan berlandaskan hukum agar setiap dalam tindakannya menjadi suatu yang sah dan terbiasa hukum yang wajib dan dapat dipatuhi oleh polri tersebut, Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas polri juga sebagai alat yang diandalkan negara maka harus mempunyai kemampuan dan siap terlibat sepenuhnya dengan mewujudkan keadilan bagi masyarakat maupun anggota polri itu sendiri.

Hal ini memberikan hak bagi anggota Polri untuk menjadi pelindung intisitusi polri khusus internal lembaga atau pihak sesuai Peraturan Kapolri Republik Indonesia, Perkapolri No. 7 Tahun 2005, kini telah diganti oleh Perkapolri No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk kepolisian profesional serta bisa menjadi penasehat hukum, anggota polri tersebut harus menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan termasuk gelar sarjana hukum untuk menjadi

³ Prayoga, Asnawi, dan Azmi, "DALAM PEMBELAAN BERITIKAD BAIK TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18."

advokat, sumpah advokat dan lain-lain dalam segi pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dalam hal aspek membangun kepolisian yang berintegritas dan berintegritas profesionalisme dengan mengubah anggota polri yang menjadi pembela institusi yang sebenarnya hal tersebut jelas bertentangan dengan UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ditulis dengan teknik penulisan hukum yaitu yuridis normatif. Informasi ini diambil dalam penelitian ini ialah data primer yakni dari Undang-undang, peraturan yang bisa berhubungan dengan judul penelitian, lalu terbiasa sumber pada data sekunder, yang ditemukan dalam bentuk sumber daya hukum sekunder seperti teori-teori yang diambil dari beragam karya sastra, Disertasi/tesis/skripsi, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian bukan dikumpulkan langsung dari lapangan, serta menggunakan sumber tersier seperti kamus hukum Black Law Dictionary, Kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Para peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yang berbeda: studi dokumen dan studi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Moeljatno, asas legalitas adalah asas yang dilarang dan dikenakan sanksi apabila sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Pendapat demikian juga dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum, khususnya sepa dengan pendapat ahli hukum pidana tentang asas hukum sebagaimana didalam penulisan bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punalli* yaitu tidak adanya tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan kekuatan pidana yang ditetapkan dalam UU saat ini. Dengan tersebut telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, khususnya pengertian asas legalitas. Oleh karena itu, legalitas berarti merupakan sebuah perbuatan suatu benda yang telah diakui keberadaannya padahal tidak adanya peraturan yang mengaturnya. Hubungan tersebut menjadi sebuah konflik antara undang-undang tentang advokat dengan Perkap No. 2 Tahun 2017 tentang tata cara bantuan hukum, sehingga dalam rangkap double profesi ini perlu adanya kesadaran profesional antar profesi.

Peran legalitas sangat penting untuk memastikan bahwa, sebagai anggota kepolisian yang menjalankan fungsi profesi advokat, tidak ada kebingungan yang muncul dalam profesi ganda antar profesi. Legalitas yang menjamin hak-hak anggota kepolisian ialah

keajiban untuk menyediakan advokat bagi instansi kepolisian yang berfungsi untuk membela hak-hak anggota kepolisian, melindungi sesama anggota kepolisian, dan memberikan bantuan hukum kepada sesama anggota kepolisian. Apabila ada anggota Polri yang tersangkut masalah hukum, maka pimpinan berhak mengeluarkan splin atau surat perintah kepada anggota yang ditunjuk sebagai penasihat hukum, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asas legalitas ialah dasar yang melandasi tugas dan wewenang Polri, dan kegiatan kepolisian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, legalitas anggota polri yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai penasihat hukum organisasi bertentangan dengan asas legalitas karena peraturan polri tidak mengatur bahwa penasihat hukum organisasi bisa bertindak sebagai penasihat hukum. Anggota Polri tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana mengatur praktik hukum dari awal hingga akhir, yang berujung pada Kode Etik Advokat.

Ketidakselarasan antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat menciptakan suatu permasalahan yang perlu menarik perhatian. Peraturan tersebut, meskipun memberikan panduan mengenai prosedur pemberian bantuan hukum oleh kepolisian, bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003.

Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 yang mengatur peran advokat dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian menciptakan potensi tumpang tindih fungsi yang bisa memiliki dampak signifikan pada integritas dan netralitas sistem hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 dengan tegas menyuarkan atas mandat terhadap advokat untuk memberikan pembelaan dan nasihat hukum di pengadilan, menegaskan peran khusus yang dimiliki oleh profesi advokat dalam menyediakan jasa hukum.

Ketidaksesuaian ini menciptakan keraguan terkait independensi dan netralitas sistem hukum, karena peraturan yang berpotensi saling tumpang tindih bisa mengaburkan garis batas antara peran kepolisian dan advokat. Independensi advokat di dalam pengadilan

menjadi esensial untuk menjamin bahwa dalam setiap individu memiliki nilai yang sama dalam keadilan serta kesetaraan terhadap sistem peradilan. Dengan adanya potensi tumpang tindih, masyarakat dan pihak yang berkepentingan mungkin merasa bahwa ada konflik kepentingan atau ketidaknetralan dalam pemberian bantuan hukum.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedua peraturan tersebut. Langkah-langkah perbaikan atau harmonisasi bisa diambil untuk memastikan bahwa peran advokat dan kepolisian dalam memberikan bantuan hukum memiliki ruang yang jelas dan tidak tumpang tindih. Upaya ini akan mendukung keberlangsungan sistem hukum yang transparan, independen, dan meyakinkan bagi para pihak-pihak yang terlibat didalam proses peradilan.

Penting untuk dicari solusi yang bisa menyelaraskan kedua peraturan tersebut, mengingat pentingnya menjaga integritas dan kejelasan peran dalam sistem peradilan. Langkah-langkah koreksi atau revisi peraturan bisa diambil untuk meminimalkan potensi ketidakcocokan dan memastikan bahwa keberadaan kepolisian dalam memberikan bantuan hukum tidak melanggar prinsip dari yang hal tersebut telah diakui dalam undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian, harmonisasi antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 akan mendukung keberlangsungan sistem peradilan yang adil dan efektif.

Kenyataannya, profesi polri yang menjalankan fungsi penasehat hukum tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah disahkan didalam undang-undang tentang advokat, sehingga merugikan kemampuan seorang penasehat hukum dengan adanya anggota polri yang menjalankan profesi double, yakni profesi sebagai penasehat hukum dan anggota polri. Pada dasarnya anggota polri hanyalah menjadi pembela institusi namun dalam hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan akibat hukum sebab akibat dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait kewajiban dan manfaat.

Polri yang menjalankan fungsi sebagai penasehat hukum hanya diatur dalam Perkapolri dan perintah tugas dalam sprin kepolisian namun jika penasehat hukum telah diatur dalam undang. Oleh karena itu, dalam hierarki perundang-undangan telah disusun: a.UUD 1945; b.TAP MPR; c.UU/Perpu; d.Peraturan Pemerintah; e.Perda Provinsi; f.Perda Kabupaten/kota.

Pelaksanaan tugas anggota kepolisian sebagai penasihat hukum perkara pidana didalam pengadilan negeri menuntut kepatuhan pada persyaratan-persyaratan yang telah

ditentukan dalam undang-undang untuk pemberian bantuan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa anggota kepolisian yang mengemban peran sebagai penasihat hukum memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Keberadaan anggota kepolisian yang berhak membela institusi di lingkungan peradilan ialah hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pemberian bantuan hukum. Mereka bisa menjalankan fungsi pembelaan institusi di pengadilan negeri sejauh itu sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, anggota kepolisian yang terlibat dalam pembelaan institusi atau menjadi penasihat hukum di pengadilan harus bisa menunjukkan surat kuasa yang sah, sejalan dengan adanya ketentuan yang telah diwajibkan menurut undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang advokat.

Peraturan tersebut memberikan panduan tentang bagaimana anggota kepolisian bisa memberikan bantuan hukum dengan prosedur yang telah diwajibkan. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa adanya pemberian bantuan hukum dalam anggota kepolisian didalam perkara pidana di pengadilan negeri dilakukan secara transparan, sah, serta adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang telah berjalan saat ini. Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan tugas penasihat hukum oleh anggota kepolisian bisa berjalan dengan integritas dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, hanya penasihat hukum yang bisa memberikan bantuan hukum secara timbal balik, dan tidak semua profesi bisa memberikan bantuan hukum seperti penasihat hukum, karena berlakunya Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan berlakunya Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka agar bisa diangkat menjadi penasihat hukum, harus dilakukannya syarat-syarat yang sebagaimana perpedoman pada UU No. 18 Tahun 2003. Dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka sebelum menjalankan fungsi menjadi penasihat hukum. Penasihat hukum harus bersumpah menurut dengan agamanya atau bersumpah secara bersungguh-sungguh di hadapan Pengadilan Tinggi tempat para calon penasihat hukum atau advokat berdomisili secara sah. Dengan syarat-syarat diatas untuk menjadi penasihat hukum, maka diatur bahwa penasihat hukum tidak boleh merupakan pegawai negeri sipil atau pejabat negara sesuai adanya dengan ketentuan undang-undang tentang advokat No. 18 Tahun 2003.

Fungsi pembela berkaitan dengan sistem hukum memiliki persamaan dengan peran polisi dalam memberikan bantuan serta penasihat hukum. Sebagai penasihat hukum, mereka

tidak hanya terbatas pada ruang lingkup pengadilan, tetapi juga memberikan pelayanan dalam hukum tepat yang ada dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Terminologi "advokat" digunakan agar terdapat satu yaitu merujuk pada penasihat hukum ini, mencerminkan perannya yang melibatkan pemberian jasa hukum dalam berbagai konteks.

Penyelenggaraan fungsi penasihat hukum diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dengan tegas telah mendefinisikan penasihat hukum sebagai individu yang memberikan jasa berupa bantuan hukum, dalam konteks litigasi maupun yang non-litigasi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penasihat hukum juga diatur didalam undang-undang tersebut. Hal demikian yang merupakan, baik penasihat hukum maupun bantuan hukum yang diberikan, yang ialah bagian dari fungsi profesi penasihat hukum, diharapkan untuk tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan serta diatur kedalam UU No. 18 Tahun 2003.

Regulasi ini menegaskan dikonteks pemberian jasa hukum oleh penasihat hukum diwajibkan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diberlakukan saat ini. Maka demikianlah, peran penasihat hukum bukan hanya terbatas pada pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan hukum masyarakat. Undang-Undang ini menciptakan landasan hukum yang memberikan kerangka kerja bagi profesion penasihat hukum, menegaskan pentingnya kualifikasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam menjalankan fungsi hukumnya.

Oleh karena itu, Peraturan Kapolri harus mengesampingkan dan mematuhi langkah-langkah yang digariskan dalam UU No. 18 Tahun 2003, karena ialah UU yang menggantikan peraturan lainnya.

Singkatnya, anggota Polri tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh Penasihat Hukum sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Advokat, dan juga tidak mematuhi hukum. Pada prinsipnya, ini ialah keputusan final yang harus ditegakkan terhadap anggota polisi yang menjalankan profesi ganda dan terhadap profesi hukum secara keseluruhan, karena hukum juga mengawasi profesi penasihat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi serta undang-undang yang menetapkan profesi hukum.

SIMPULAN

Dari uraian bab-bab di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang Penasihat Hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Kepolisian. UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat

bertentangan dengan Peraturan Kepolisian No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana sebagaimana anggota Polri juga berperan sebagai penasihat hukum yang memiliki makna double profesi yakni sebagai polisi dan penasihat hukum. Seharusnya anggota polri tetap patuh kepada UU No. 18 Tahun 2003 sebagai pedoman atau petunjuk bagi para penasehat hukum. Anggota polri yang menjalankan fungsi mereka sebagai penasihat hukum tidak berpedoman pada undang-undang tentang penasehat hukum, sehingga hal tersebut menciderai undang-undang tentang advokat karena dinilai khusus sehingga harus ditaati para penasehat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Elvi. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Baihaqi, Raihan, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Ji William, Iskandar V Ps, et al. "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum." *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 3958–69.
- Jala, Mukhlis R. "OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011).
- Prayoga, Singgih Kusuma, Eddy Asnawi, dan Bahrudin Azmi. "DALAM PEMBELAAN BERITIKAD BAIK TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18," no. 2 (2022): 353–58.
- Rahman Amin, Alfin Pratama, Muhammad Fikri Al Aziz. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI Rahman." *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 1–17.
- Sugiharto, S H. *Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI: Filosofi, Formulasi & Implementasi*, 2022. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hNx0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perbandingan+lembaga+pemasyarakatan+di+indonesia+dan+amerika+serikat&ots=JOYfIM2p3X&sig=tXMZlhCtoQowrcuhs wax36V81lk%0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/1619/1/Formulasi+Bantuan+Hukum+%28Sug>.
- Timur, Widya. "Kajian Yuridis Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Narkotika Di Pengadilan Negeri Kelas I a." *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 1 (2018).